



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2025 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara secara efisien, efektif, dan akuntabel;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan dan tindak lanjut dari pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran, pemusnahan, dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Rinaldi Morinton



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2025 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 17 Tahun 2025

TANGGAL : 10 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Dwi Rahayu Eka Setyowati
2.	Ketua	Himawan Giri Dahlan
3.	Anggota	1. Sulmiari 2. Mia Diana Putri Suryadi 3. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 4. Deddy Andrianto 5. Nur Hartoyo 6. Adi Irawan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI